

PERATURAN DESA PAGERMANEUH

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020



DESA PAGERMANEUH
KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR



**KEPALA DESA PAGERMANEUH KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA PAGERMANEUH
NOMOR 1 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERMANEUH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagermaneuh Tahun Anggaran 2020.
 2. Untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pagermaneuh tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
16. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.288-DPMD/2020 tentang Penambahan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Di Kabupaten Cianjur Tahun 2020;
17. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.231-BPPD/2020 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I, II dan III Tahun 2020;
18. Peraturan Desa Pagermaneuh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020;
19. Peraturan Desa Pagermaneuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pagermaneuh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERMANEUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERMANEUH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERMANEUH TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA PAGERMANEUH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERMANEUH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Pagermaneuh.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pagermaneuh.
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Pagermaneuh.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
16. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah segala bentuk laporan pelaksanaan keseluruhan kegiatan periode satu tahun yang menggambarkan semua proses dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	<u>1.857.277.847,00</u>
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	598.028.900,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp	691.205.600,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	7.675.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	11.665.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	547.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.855.974.500,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp	1.303.347,00 =====
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	700.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	700.000,00 =====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2020
2. Lampiran II Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pagermaneuh

Pada tanggal 02 Januari 2021

KEPALA DESA PAGERMANEUH



RODI AGUSTI ROMDON

Lampiran I Peraturan Desa Pagermaneuh
 Nomor 1 Tahun 2021
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
 Anggaran 2020

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
 PEMERINTAH DESA PAGERMANEUH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG (Rp.)
1	PENDAPATAN	1,858,777,847	1,928,319,000	-
1.1	Pendapatan Asli Desa	1,500,000	0	1,500,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	0	0	-
1.1.4.1	Pungutan desa	0	0	-
1.1.4.2	Bunga Bank	303,347	0	303,347
1.2	Pendapatan Transfer	1,857,277,847	1,915,119,000	-
1.2.1	Dana Desa	1,096,575,000	1,088,971,000	-
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten	24,869,500	12,856,000	-
1.2.2.1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	0	12,856,000	-
1.2.3	Alokasi Dana Desa (add)	605,530,000	456,792,000	-
1.2.4	Bantuan Keuangan	130,000,000	356,500,000	-
1.2.4.1	Bantuan Propinsi	130,000,000	115,000,000	-
1.2.4.1.2	Bantuan keuangan khusus (BKK Propinsi)	-	115,000,000	-
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten	-	241,500,000	-
1.2.4.2.2	Bantuan keuangan khusus (BKK Kabupaten)	-	241,500,000	-
1.3	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN (A)	1,858,777,847	1,857,277,847	1,500,000
2	BELANJA		1,829,367,970	-
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	600,532,247	598,028,900	2,503,347
2.1.1	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan	348,000,000	338,952,000	-
2.1.1.1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	303,000,000	192,000,000	-
2.1.1.2	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	45,000,000	102,000,000	-
2.1.1.3	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa Dari BKK Propinsi	15,000,000	15,000,000	-
2.1.1.5	Tunjangan BPD	28,560,000	28,560,000	-
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	38,838,522	37,035,175	1,803,347
2.1.2.1	Belanja barang/jasa	31,357,947	31,054,600	303,347
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	1,800,000	1,800,000	-
2.1.3.1	Belanja barang/jasa	1,800,000	1,800,000	-
2.1.4	Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)	4,200,000	3500,000	700,000
2.1.4.1	Belanja Jasa Langganan Internet	4,200,000	3500,000	700,000
2.1.8	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3,150,000	3,150,000	-
2.1.8.1	Belanja barang/jasa	3,150,000	3,150,000	-
2.1.10	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	11,585,000	11,585,000	-
2.1.10.1	Belanja barang/jasa	11,585,000	11,585,000	-
2.1.11	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	5,833,725	5,833,725	-
2.1.11.1	Belanja jasa honorarium	5,000,000	5,000,000	-
2.1.11.2	Belanja barang perlengkapan	833,725	833,725	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG (Rp.)
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	691,205,600	1,159,921,000	-
2.2.1	Sub Bidang Pendidikan	38,400,000	38,400,000	-
2.2.1.1	Belanja Insentif Guru Mengaji	38,400,000	38,400,000	-
2.2.1.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu	9,750,000	9,750,000	-
2.2.4	Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat	9,750,000	9,750,000	-
2.2.8	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	643,055,600	643,055,600	-
2.2.8.1	Pemeliharaan jalan Desa	562,702,800	562,702,800	-
2.2.8.1	Pemeliharaan Irigasi	80,352,800	80,352,800	-
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7,675,000	7,675,000	-
2.3.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3,300,000	3,300,000	-
2.3.1.1	Belanja barang/jasa	3,300,000	3,300,000	-
2.3.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2,375,000	2,375,000	-
2.3.2.1	Belanja barang/jasa	2,375,000	2,375,000	-
2.3.8	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2,000,000	2,000,000	-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11,665,000	11,665,000	-
2.4.4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6,000,000	6,000,000	-
2.4.4.1	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan	5,665,000	5,665,000	-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa	548,400,000	547,400,000	-
2.5.5	Sub Bidang Keadan Darurat	18,000,000	17,000,000	1,000,000
2.5.5.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2.5.6	Sub Bidang Keadan Mendesak	530,400,000	530,400,000	-
2.5.6.1	Belanja Tidak Terduga	530,400,000	530,400,000	-
	JUMLAH BELANJA (B)	1,859,477,847	1,855,974,500	3,503,347
	SURPLUS / DEFISIT (A - B)	(700,000)	1,303,347	(2,003,347)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG (Rp.)
3	PEMBIAYAAN			-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	700,000	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	700,000	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Desa			-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			-
3.2.2.1	Belanja barang/jasa			-
	PEMBIAYAAN NETO (D - E)	700,000	0,00	700,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	1,303,347	(1,303,347)

Catatan :

Saldo di Bank Rp. 1,303,347,-

Saldo di Bendahara Rp. 0,-

Ditetapkan di Pagermaneuh

Pada tanggal 02 Januari 2021

KEPALA DESA PAGERMANEUH


DODI GUSTI ROMDON

Lampiran II Peraturan Desa
 Nomor 1 Tahun 2021
 Tentang Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : PAGERMANEUH
 Kecamatan : TANGGEUNG
 Kabupaten : CIANJUR

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Sat.	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Pengaspalan Jalan Kebonsereh - Pagermaneuh	Jalan Kebonsereh - Pagermaneuh		450 M x L 3 M		APBD	
Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp.	
						
Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.	
Sub Total (4)						Rp.	
Total (1 s/d 4)						Rp.	

Ditetapkan di Pagermaneuh
 Pada tanggal 02 Januari 2021
 KEPALA DESA PAGERMANEUH



DON AGUSTI ROMDON